

**SKRIPSI**  
**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENCAPAIAN**  
***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DESA DI KECAMATAN**  
**GILIRENG KABUPATEN WAJO**



**Disusun Oleh:**

**UMI KALSUM**

**E051 191 059**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENCAPAIAN *SUSTAINABLE***  
***DEVELOPMENT GOALS (SDGs)* DESA DI KECAMATAN GILIRENG**  
**KABUPATEN WAJO**

Disusun dan diajukan oleh:

**Umi Kalsum**

**E051 191 059**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Nurlinah, M.Si**  
NIP. 19630921 198702 2 001

  
**Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si**  
NIP. 19790106 200501 1 001

Mengetahui

Ketua Departemen

Ilmu Pemerintahan



  
**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si**  
NIP. 19640727 199103 1 001

**LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**  
**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENCAPAIAN SUSTAINABLE**  
**DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DI KECAMATAN GILIRENG**  
**KABUPATEN WAJO**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**UMI KALSUM**

**E051 191 059**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi  
syarat kelulusan

Makassar,

2023

Menyetujui:

**PANITIA UJIAN**

Ketua : Prof. Dr. Nurlinah, M. Si  
Sekretaris : Saharuddin, S. IP. M. Si.  
Anggota : Dr.H. A.M Rusli, M.Si  
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S. IP. M. Si  
Pembimbing Utama : Prof. Dr. Nurlinah, M. Si  
Pembimbing Kedua : Dr. A. Lukman Irwan, S. IP. M. Si

  
)  
)  
)  
)  
)  
)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Kalsum

NIM : E051191059

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul:

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENCAPAIAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DI  
KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,



Umi Kalsum

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**”. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, idola seluruh umat muslim yakni Nabi Muhammad SAW.

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program S-1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pihak lain pada umumnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis mendapatkan banyak dukungan, doa, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak. Sehingga penulis ingin mengucapkan penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada kedua orang tua penulis **Bapak Ambo Tang** dan **Ibu Masengeng** yang telah memberikan segala bentuk

pengorbanan baik secara lahir maupun bathin sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menentukan jalan hidup sendiri, memberi kepercayaan penuh kepada penulis untuk menempuh pendidikan diperantauan,serta memudahkan segala urusan penulis melalui doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih kepada saudara-saudari kandung penulis **Aprianti, Surya Wijaya** dan **Ahmad Taufik** atas segala doa, dukungan, pengorbanan, nasihat, serta harapan mulia yang membuat penulis termotivasi untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini . Semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungi kita semua dalam kebaikan dan kemudahan. Aamiin.

Selain itu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1)
2. **Dr. Phil. Sukri, S.IP. M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para wakil Dekan dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan

3. **Dr. H. A. M. Rusli, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberi banyak bantuan dan kesempatan menuntut ilmu hingga penyelesaian urusan administrasi penulis hingga dapat meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan
4. **Prof. Dr. Nurlinah, M. Si** selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai ibu;
5. **Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai dan memberikan arahan, saran, serta bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu menyertai bapak;
6. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik;
7. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm) Prof Dr.A. Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si,**

**Dr. Jayadi Nas, M.Si, Dr. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin S.IP, M.Si, Yusriah Amaliah Sudirja, S.IP, M.AP** yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;

8. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam memenuhi berkas administrasi penulis
9. Seluruh staf tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam hal persuratan dan pelayanan administrasi;
10. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah menerima dengan baik serta memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam sesi wawancara dan pengumpulan data;
11. Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) FISIP Unhas atas ruang belajar selama penulis berproses di Himapem FISIP Unhas. Terima kasih telah menjadi rumah bagi penulis untuk bertumbuh dan berkembang. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita. Salam Merdeka Militan!

12. Teman-teman **ZEITGEIST 2019**, mulai dari **Andes, Alm. Zaky, Fiqi, Wahyu, Ramlan, Eki, Arsel, Ilham, Edli, Amirul, Adam, Rafly, Ibnu, Firga, Viko, Ila, Aldi, Veni, Nunu, Lili, Indah, Inna, Tisa, Nisa, Pute, Rizka, Lala, stevy, Diya, Okta dan Puput.**

Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan, banyak sekali pembelajaran hidup, pengalaman baru, serta dinamika yang telah dihadapi Bersama. Semoga setiap langkah yang telah dilewati akan mengantarkan kita kepada segala impian dan cita-cita yang ingit dituju.

13. **Venike Sriyanti, Aldiani Fitriayu Sam, Zhahrillah Adriani Syam, Nurul Alfiani, Oktaviana Karim, Andi Mushawwir, Wahyu Akbar** . Terima kasih telah menjadi “911” bagi penulis dalam menjalani hidup perantauan, terima kasih atas kebaikan dan ketulusan hati kalian dalam membantu segala urusan penulis dari proses perkuliahan, mengurus organisasi, hingga penyelesain skripsi ini, semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian.

14. Teman-teman **SOSPOL 2019**, terima kasih atas ilmu, kebersamaan dan perjuangannya selama ini. Dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Bersama, Bersatu, Berjaya!

15. Teman-teman KKN-T Pencegahan Stunting Kelurahan Galung Maloang Gelombang 109, **Ojan, Diky, Sultan, Iis, Mifta dan Ain**, terima kasih atas kebersamaan yang menjadi cerita singkat penuh makna bagi penulis.

Terima kasih juga kepada kalian semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Baik Keluarga, teman-teman, maupun pihak lain yang telah membantu penulis dalam menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin ini. Atas doa, semangat dan dukungannya penulis ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, penulis berharap saran kritik yang dapat membangun skripsi penelitian ini, karena penulis mengetahui dan sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak hal yang mesti untuk disempurnakan. Demikianlah penyusunan skripsi penelitian penulis selesaikan

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 5 Juli 2023

Umi Kalsum

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Konsep Peran .....	11
2.1.1 Peran .....	11
2.1.2 Peran Lembaga Pemerintah .....	12
2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga .....	13
2.2 Desa dan Pemerintahan Desa.....	14
2.2.1 Desa .....	14
2.2.2 Kewenangan Desa .....	15
2.2.3 Otonomi Desa .....	16
2.2.4 Pemerintahan Desa.....	17
2.2.5 Pemberdayaan masyarakat Desa .....	18
2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	20
2.3.1 Pengertian BUMDes.....	20

2.3.2 Tujuan BUMDes .....	21
2.3.3 Struktur BUMDes.....	24
2.3.4 Pendanaan BUMDes.....	24
2.4 Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa .....	25
2.4.1 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	25
2.4.2 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa .....	27
2.4.2.1 Landasan <i>Hukum Sustainable Development Goals</i> (Desa) 27	
2.4.2.2 Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Desa .....	28
2.4.2.3 Indikator SDGs Desa.....	31
2.5 Kerangka Konseptual .....	40
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
3.3 Fokus Penelitian .....	44
3.4 Informan Penelitian.....	45
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	46
3.6 Jenis Data.....	48
3.7 Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV .....	50
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.1 Kondisi Wilayah .....	50
4.1.1.1 Desa Paselloreng.....	50
4.1.1.2 Desa Lamata .....	54
4.1.1.3 Desa Polewalie .....	57
4.1.2 Visi-Misi .....	59
4.1.2.1Desa Paselloreng.....	59
4.1.2.2Desa Lamata .....	60
4.1.2.Desa Polewalie .....	61
4.1.3 Daftar Kepegawaian .....	62
4.1.3.1 Desa Paselloreng.....	62

4.1.3.2 Desa Lamata .....	63
4.1.3.3 Desa Polewalie .....	64
4.2 Gambaran Umum Badan Usaha Milik Desa .....	65
4.2.1 Badan Usaha Milik Desa Paselloreng .....	65
4.2.1.1 Tujuan BUMDes Paselloreng .....	65
4.2.1.2 Struktur BUMDes Paselloreng .....	65
4.2.1.3 Jenis Usaha BUMDes .....	66
4.2.1.4 Anggaran BUMDes Paselloreng .....	67
4.2.2 Badan Usaha Milik Desa Lamata .....	68
4.2.2.1 Tujuan BUMDes Lamata .....	68
4.2.2.2 Struktur BUMDes Lamata .....	68
4.2.2.3 Jenis Usaha BUMDes .....	69
4.2.2.4 Anggaran BUMDes Lamata .....	70
4.2.3 Badan Usaha Milik Desa Polewalie .....	71
4.2.3.1 Tujuan BUMDes .....	71
4.2.3.2 Struktur BUMDes .....	72
4.2.3.3 Jenis Usaha BUMDes .....	72
4.2.3.4 Anggaran BUMDes Polewalie .....	73
4.3 Hasil Penelitian .....	74
4.3.1 Peran BUMDes dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Tujuan ke-8 .....	74
4.3.1.1 Meningkatkan Pendapatan Asli Desa .....	76
4.3.1.2 Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat Desa .....	82
4.3.1.3 Membuka Peluang Ekonomi Bagi Masyarakat .....	90
4.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran BUMDes Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa .....	93
4.3.2.1 Sumber Daya Manusia .....	94
4.3.2.2 Anggaran .....	98
4.3.2.3 Kebijakan Publik .....	101
4.3.2.4 Lingkungan Eksternal .....	104
BAB V .....	109
PENUTUP .....	109
5.1 Kesimpulan .....	109

5.2	Saran .....	110
	DAFTAR PUSTAKA.....	112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah BUMDes di Indonesia.....	5
Gambar 1.2 Jumlah BUMDes di Kabupaten Wajo.....	6
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	42
Gambar 4. 1 Lokasi Desa Paselloreng .....	51
Gambar 4.2 Lokasi Desa Lamata .....	55
Gambar 4.3 Lokasi Desa Polewalie.....	57
Gambar 4.4 Struktur BUMDes Paselloreng.....	66
Gambar 4.5 Struktur BUMDes Lamata.....	69
Gambar 4.6 Struktur BUMDes Polewalie.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo.....	8
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Paselloreng.....	52
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Paselloreng.....	52
Tabel 4.3 Jenis pekerjaan masyarakat Desa Paselloreng.....	53
Tabel 4.4 Jumlah penduduk Desa Lamata.....	56
Tabel 4.5 Jenis pekerjaan masyarakat Desa Lamata.....	56
Tabel 4.6 Jumlah penduduk Desa Polewalie.....	58
Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Polewalie.....	58
Tabel 4.8 Jenis pekerjaan masyarakat Desa Polewalie.....	59
Tabel 4.9 Daftar kepegawaian Desa Paselloreng.....	62
Tabel 4.10 Daftar kepegawaian Desa Lamata.....	63
Tabel 4.11 Daftar kepegawaian Desa Polewalie.....	64
Tabel 4.12 Modal BUMDes Lamata.....	71
Tabel 4.13 Modal BUMDes Polewalie.....	73
Tabel 4.14 Jumlah Pendapatan Asli Desa (PAD).....	81
Tabel 4.15 Potensi Unit Usaha BUMDes.....	86
Tabel 4.16 Jumlah pengelola BUMDes.....	89

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 2 : Produk dan Unit usaha BUMDes

Lampiran 3 : Surat perjanjian usaha simpan Pinjam BUMDes Polewalie

Lampiran 4 : Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

## ABSTRAK

**UMI KALSUM**, Nomor Induk Mahasiswa E051191059, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “**Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**”, di bawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Nurlinah, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran BUMDes dalam mencapai tujuan SDGs desa ke-8 yaitu pertumbuhan ekonomi desa merata. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes dalam Pencapaian SDGs Desa ke-8 serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran BUMDes dalam mencapai SDGs Desa tujuan ke-8 di Kecamatan Gilireng. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Metode penelitian ini berusaha untuk melihat, memahami dan menganalisis bagaimana kinerja BUMDes dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan seperti masih kurangnya sumbangsih BUMDes dalam meningkatkan Pedapatan Asli Desa (PAD) serta BUMDes belum mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. BUMDes di Kecamatan Gilireng belum mampu mendorong pencapaian SDGs Desa karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang masih terbatas serta kondisi eksternal meliputi faktor ekonomi dan politik. BUMDes di Kecamatan Gilireng memiliki potensi serta peluang untuk menjadi pilar pengembangan ekonomi desa. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah terkait untuk meningkatkan kualifikasi pengelola BUMDes di Kecamatan Gilireng.

Kata Kunci : BUMDes, SDGs Desa, ekonomi desa

## ABSTRACT

**UMI KALSUM**, Student Identification Number E051191059, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "**The Role of Village-Owned Enterprises** in the Achievement of **Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Gilireng District, Wajo Regency**", under the guidance of Mrs. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si as Main Advisor and Mr. Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si as Assistant Advisor.

This study discusses how the role of BUMDes in achieving the 8th village SDGs goal, namely equitable village economic growth. The purpose of this research is to find out how the implementation and management of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs and the factors that influence the role of BUMDes in achieving the 8th Village SDGs in Gilireng District. The type of research used in this study is descriptive qualitative. This research method seeks to see, understand and analyze how BUMDes perform in an effort to achieve equitable village economic growth. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, literature studies and documentation studies.

This study produced several findings such as the lack of contribution of BUMDes in increasing Village Original Income (PAD) and BUMDes have not been able to open job opportunities for rural communities. BUMDes in Gilireng District have not been able to encourage the achievement of Village SDGs because they are influenced by several factors, namely the competence of human resources that are still limited and external conditions covering economic and political factors. BUMDes in Gilireng District have the potential and opportunity to become pillars of village economic development. therefore, the role of the relevant government is needed to improve the qualifications of BUMDes managers in Gilireng District.

Keywords: BUMDes, Village SDGs, village economy

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan masyarakat yakni kesejahteraan yang adil dan Makmur. Tujuan pembangunan Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan, maka pembangunan nasional harus dilakukan secara menyeluruh dan merata disemua bidang dan semua kalangan.

Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Sebagai upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan, Indonesia turut menyepakati komitmen global yang membahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di *New York*, Amerika Serikat pada tahun 2015. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengumumkan dokumen berjudul “ *Transforming Our World : The 2030 Agenda for Sustainable Development* “ atau Mengalihrupakan Dunia Kita : Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal yang ingin dicapai pada tahun 2030 mendatang. Terdapat 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang diupayakan untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih baik.

Meski secara yuridis SDGs bukan merupakan dokumen yang bersifat mengikat secara hukum, namun sebagai komitmen bersama sudah pasti SDGs harus diratifikasi oleh sebuah negara penandatangan SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunannya. Pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo Menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan ini memuat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, mengatur peran masing-masing kementerian Lembaga, serta peran dan keterlibatan *stakeholder* non pemerintah, seperti kelompok masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan pelaku usaha, dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden memerlukan aksi pengarusutamaan dalam semua kebijakan dalam program pemerintah maupun *stakeholder* lainnya, mulai dari tingkat nasional sampe ke level desa. Salah satu program pembangunan yang dicanangkan pemerintah saat ini adalah *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Program ini merupakan modifikasi konsep SDGs global dengan 18 tujuan utama untuk menciptakan skema kehidupan berkualitas yang merujuk pada adaptasi lokalitas untuk mempermudah pengukuran hasil, manfaat dan dampak pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dijelaskan bahwa pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

Selain itu dijelaskan pula bahwa SDGs Desa merupakan arah kebijakan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa.

Kehadiran SDGs desa dimaksudkan guna pengembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta komponen utama untuk memberdayakan masyarakat sehingga membentuk penciptaan kesempatan kerja yang layak. Salah satu program pemerintah guna mendorong ketercapaian tujuan SDGs desa adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan strategi kebijakan yang dibentuk pemerintah untuk membangun desa melalui pengembangan ekonomi di desa. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar menyebut setidaknya BUMDes dapat menjadi instrumen untuk mencapai beberapa program Sustainable Development Goals (SDGs) desa, diantaranya yaitu SDGs Desa kedelapan(8) yaitu pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa, SDGs Desa kesepuluh(10) yaitu desa tanpa kesenjangan, SDGs Desa ketujuh belas(17) yaitu kemitraan untuk pembangunan desa dan SDGs Desa kedelapan belas (18) yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sarana pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya. Peningkatan kapasitas ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga desa lewat pengembangan usaha ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbentuk dan dimajukan oleh pemerintah desa dan pengelolaannya dikerjakan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat. Berdasarkan data dari website resmi Kementerian Desa PDTT terdapat 47.175 BUMDes dan 4.210 BUMDes, sehingga secara nasional jumlah BUMDes di Indonesia yaitu 51.385 atau 61,3 % dari jumlah desa di Indonesia saat ini yaitu 83.843 desa. berikut rincian BUMDes dan BUMDes Bersama berdasarkan status prosesnya secara nasional.

**Gambar 1.1 Jumlah BUMDes di Indonesia**

MENDAFTAR NAMA		PERBAIKAN NAMA		TERVERIFIKASI NAMA	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
70	99	1.169	1.943	27.628	1.105

MENDAFTAR BADAN HUKUM		PERBAIKAN DOKUMEN		SUDAH BERBADAN HUKUM	
BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama	BUM Desa	BUM Desa Bersama
821	60	5.577	164	11.954	858

(sumber : Informasi Desa <https://sid.kemendes.go.id>)


Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah yang menjadikan pembentukan BUMDes di setiap desa sebagai program prioritas. Pemerintah Kabupaten Wajo melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa (PMD) terus melakukan inovasi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUMDes di semua desa. BUMDes di harapkan mampu untuk membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan asli desa (PAD) serta dapat meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini jumlah BUMDes yang tercatat di sistem informasi desa sebanyak 139 BUMDes. Di Kabupaten Wajo sendiri terdapat 142 desa, berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa hampir semua desa telah memiliki BUMDes.

### Gambar 1.2 Jumlah BUMDes di Kabupaten Wajo

(Sumber : <https://sid.kemendes.go.id>)

Jumlah BUMDes di Kabupaten Wajo mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan kebijakan dari dari Dinas PMD



Kabupaten Wajo yang mendorong desa-desa untuk membentuk BUMDes agar dapat menjadi pilar perkembangan ekonomi dan kesejahteraan di Desa itu sendiri. saat ini, BUMDes di Kabupaten Wajo telah menjalankan lebih dari 200 jenis usaha, diantaranya, Usaha simpan

pinjam, penyewaan alat dan kelengkapan pesta, perdagangan, pertanian, manufacturing, ayam petelur, jasa dan jenis usaha lainnya.

Kecamatan Gilireng merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Wajo Terkait BUMDes sendiri, masing-masing desa di kecamatan Gilireng telah memiliki BUMDes. BUMDes dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung tercapainya beberapa tujuan SDGs Desa, dimana terdapat beberapa tujuan SDGs Desa yang dapat dicapai melalui pengembangan BUMDes. Namun, sebagai Instrumen yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa, BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng sendiri masih kurang maksimal dalam menjalankan perannya.

**tabel 1.1 Jumlah BUMDes di Kecamatan Gilireng**

No	BUMDes	Status	Jenis Usaha
1	Polewalie	Berkembang	Keuangan(SPP)
2	Lamata	Berkembang	Penyewaan kursi dan tenda
3	Arajang	Berkembang	Simpan pinjam, perdagangan
4	Paselloreng	Berkembang	perdagangan, beras merah
5	Abbatireng	Berkembang	simpan pinjam jual beli kemasan air minum isi ulang
6	Alausalo	Berkembang	jual ATK,Depot air isi ulang
7	Poleonro	Tidak berkembang	

(sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Wajo)

Dari tabel tersebut dapat dilihat jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing BUMDes di desa-desa yang ada di Kecamatan Gilireng masih minim. minimnya jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes disebabkan oleh kinerja pengelola BUMDes sehingga tidak memiliki inovasi dalam pengembangan BUMDes. Merujuk pada peran BUMDes yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui pemberdayaan ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan meningkatkan kesejahteraan desa serta pengelolaan potensi sumber daya alam desa tentunya sulit untuk dicapai jika pengelola BUMDes tidak mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan dari BUMDes itu sendiri. Disamping itu, kesuksesan BUMDes tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan BUMDes tetapi juga terkait dengan permodalan yang digunakan untuk mengoperasikan BUMDes itu sendiri. Sesuai dengan pandangan Murwadi (2017) bahwa pengelolaan BUMDes memiliki dua kendala yaitu kendala kinerja dan keuangan. selain itu hambatan kinerja BUMDes adalah pengetahuan masyarakat yang masih terbatas untuk menjalankan bisnis/usaha secara profesional. Permodalan BUMDes yang diatur dalam undang-undang dapat bersumber dari alokasi dana desa sehingga bergantung pada kebijakan masing-masing desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dijelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes sehingga pemerintah desa harus mengalokasikan Dana Desa untuk pengelolaan BUMDes.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo**”. Penelitian ini nantinya akan mengkaji secara komprehensif bagaimana BUMDes berperan dalam menunjang tercapainya beberapa tujuan SDGs Desa serta menganalisis faktor apa yang mempengaruhi optimalisasi peran BUMDes dalam mencapai tujuan SDGs Desa.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes dalam Pencapaian SDGs Desa tujuan ke- 8 ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi peran BUMDes dalam mencapai SDGs Desa tujuan ke-8 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes dalam Pencapaian SDGs Desa ke- 8
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi peran BUMDes dalam mencapai SDGs Desa tujuan ke-8

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan keilmuan dan menambah referensi kepada pembaca khususnya tentang pengembangan BUMDes dalam menunjang ketercapaian SDGs Desa
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademis dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan dalam melihat perkembangan BUMDes dan SDGs Desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam upaya mencapai SDGs Desa melalui pengembangan BUMDes.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Peran**

##### **2.1.1 Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2010), menjelaskan pengertian peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
2. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
3. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Suharto, 2006).

Konsep tentang peran (role) menurut Komarudin (1994) yakni sebagai berikut :

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya
5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Dari sudut pandang yang lain, peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas sekelompok orang dalam suatu peristiwa (Poerwadarminta, 1995). Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat.

### **2.1.2 Peran Lembaga Pemerintah**

Menurut Richard J. Stillman, peran lembaga atau badan pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu :

#### **1. Peran regulasi**

Dalam peran ini lembaga pemerintah bertugas untuk membuat aturan, undang-undang, dan peraturan-peraturan yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol aktivitas dan perilaku dalam masyarakat.

#### **2. Peran redistribusi**

Lembaga pemerintah dalam peran ini bertugas untuk memperbaiki ketidakadilan dalam masyarakat dengan mengambil tindakan yang

bertujuan untuk membagi kembali sumber daya secara merata atau adil.

3. Peran rekonsiliasi

Dalam peran ini lembaga pemerintah berperan untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam masyarakat, serta membantu masyarakat untuk mengatasi konflik dan perbedaan.

4. Peran representasi

Dalam peran ini lembaga pemerintah bertugas untuk mewakili kepentingan masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

5. Peran pelayanan

Lembaga pemerintah bertugas untuk memberikan layanan publik yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

### **2.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Lembaga**

Menurut Richard J. Stillman II dalam buku "Public Administration Concepts and Cases", faktor-faktor yang mempengaruhi peran lembaga dalam menjalankan perannya meliputi :

1. Lingkungan eksternal, yaitu hal-hal yang meliputi kondisi ekonomi, politik, dan teknologi, hal tersebut dapat mempengaruhi peran dan fungsi lembaga
2. Struktur organisasi, meliputi bentuk, ukuran, dan tata kelola lembaga juga mempengaruhi peran dan fungsinya

3. Sumber daya manusia, seperti kualitas dan kuantitas pegawai serta kemampuan mereka, dapat mempengaruhi efektivitas lembaga
4. Anggaran, sumber daya finansial yang dimiliki oleh lembaga dapat mempengaruhi peran dan kapasitas lembaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya
5. Kebijakan publik, kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi lain dapat mempengaruhi peran dan fungsi lembaga

## **2.2 Desa dan Pemerintahan Desa**

### **2.2.1 Desa**

Desa merupakan ruang teritori terkecil di Indonesia yang memiliki kompleksitas persoalan social-ekonomi. Jika ditinjau dari aspek kewilayahan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (2019) wilayah pedesaan mencapai 91 persen dari keseluruhan wilayah Indonesia. Sedangkan ditinjau dari aspek kependudukan, dapat dilihat bahwa penduduk desa mencapai 43 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia.

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri. Adapun pengertian desa menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara sosiologis, definisi desa digambarkan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan yang saling mengenal. Desa adalah suatu wilayah atau daerah tempat tinggal bersama suatu komunitas sosial yang secara sosiologis terbentuk oleh dorongan faktor-faktor seperti sifat-sifat kodrati manusia sebagai makhluk sosial, faktor psikologis, faktor ekobiologis, faktor kepentingan bersama dan faktor keamanan.

### **2.2.2 Kewenangan Desa**

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. kewenangan desa, sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud “hak asal usul” menurut penjelasan pasal 19 huruf a UU No 6 Tahun 2014 adalah; hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan Prakarsa desa atau Prakarsa masyarakat desa sesuai perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah hkas desa, serta kesepakatan masyarakat desa.

- b. Yang dimaksud “kewenangan lokal berskala desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan Prakarsa masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa yang diperoleh dari penugasan oleh pemerintah, pemerintah desa provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- d. Kewenangan desa lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten/kota dalam penerapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan desa yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

### **2.2.3 Otonomi Desa**

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Juliantara menerangkan bahwa otonomi desa bukanlah sebuah kedaulatan melainkan pengakuan adanya hak untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri dengan dasar prakarsa dari masyarakat. Otonomi dengan sendirinya dapat menutup pintu intervensi institusi di atasnya, sebaliknya tidak dibenarkan proses intervensi yang serba paksa, mendadak, dan tidak melihat realitas komunitas.

Tugas utama pemerintah dalam rangka otonomi desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangaun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa, untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya. Potensi-potensi desa berupa hak tanah (tanah bengkok, titisari dan tanah-tanah khas Desa lainnya), potensi penduduk, sentra-sentra ekonomi dan dinamika sosial-politik yang dinamis itu menuntut kearifan dan profesionalisme dalam pengelolaan desa menuju optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, dan dinamisasi pembangunan masyarakat desa.

#### **2.2.4 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada level pemerintahan desa lah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal

seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Solekhan (2012) menjelaskan bahwa apabila dilihat dari segi fungsinya, maka pemerintah desa memiliki fungsi:

- 1) Menyelenggarakan urusan rumah tangga desa
- 2) Melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
- 3) Melaksanakan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
- 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 5) Melaksanakan pembinaan perekonomian desa
- 6) Melaksanakan musyawarah penyelesaian perselisihan

### **2.2.5 Pemberdayaan masyarakat Desa**

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan memiliki pengertian sebuah proses untuk berdayaguna sehingga dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik keadaan kehidupannya. Menurut Sumardjo, (2003) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan kesempatan, kemauan/motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk dapat akses terhadap sumberdaya, sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan

kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Dalam Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 butir 12 dikatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan ada tahapan yang harus dilakukan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:2) ada 3 tahapan pemberdayaan, yaitu:

- 1) penyadaran, tahap penyadaran, masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan ;
- 2) pengkapasitasan, tahap pengkapasitasan dapat dicapai apabila masyarakat sudah mempunyai kemampuan untuk menerima daya. Tahap ini sering juga disebut dengan capacity building yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan;
- 3) pendayaan, tahap ketiga adalah pemberian daya dimana masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian.

Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak diberdayakan dan satu pihak menaruh kepedulian untuk memberdayakan (pemerintah daerah, pemerintah desa dan lembaga swadaya masyarakat) peduli pada perubahan masyarakat dalam kehidupan sosial ekonomi.

## **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

### **2.3.1 Pengertian BUMDes**

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Dengan kata lain bahwa BUMDes merupakan modal yang dimiliki oleh suatu Desa yang datang dari kekayaan Desa itu sendiri yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

Kehadiran BUMDes dapat menjadi penggerak perekonomian di Desa yang dimana pembentukan usaha yang berasal dari sumber daya yang sudah ada dan juga memanfaatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah ada. Dengan adanya BUMDes ini diharapkan mampu

mempermudah tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui bidang perekonomian. Sehingga apabila perekonomian di suatu Desa terus meningkat maka akan mampu menekan tingkat pengangguran.

Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan perekonomian Desa, (Seyadi, 2003): “Pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya, Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa, Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat”. Adanya BUMDes merupakan suatu alternatif dalam rangka meningkatkan perekonomian Desa melalui modal usaha yang hasilnya membuktikan bahwa Desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa tanpa harus bergantung pada dana Desa.

### **2.3.2 Tujuan BUMDes**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diposisikan menjadi kebijakan untuk mewujudkan tujuan dari nawacita, David Wijaya (2018:96), menyatakan bahwa:

1. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan dari institusi Negara (Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa (yang disebut tradisi berdesa).
2. BUMDes merupakan strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pembangunan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
3. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia di desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk dari kemandirian ekonomi desa yang mampu menggerakkan unit-unit usaha strategis untuk usaha ekonomi kolektif desa.

Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pemasaran barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

. Untuk memenuhi tujuan pembentukan BUMDes maka dalam pengelolaannya menerapkan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. Kooperatif, adanya partisipasi keseluruhan komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik;
2. Partisipatif, keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes diharuskan memberikan dukungan serta kontribusi secara sukarela atau tanpa diminta untuk meningkatkan usaha BUMDes;
3. Emansipatif, keseluruhan komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama;
4. Transparan, seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut;

5. Akuntabel, keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administrative harus dipertanggungjawabkan; dan
6. Sustainabel, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha dalam BUMDes. Keberadaan BUMDes dinilai mampu meningkatkan geliat kehidupan perekonomian di tengah tengah masyarakat.

### **2.3.3 Struktur BUMDes**

Perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa terdiri atas:

1. Musyawarah Desa/ musyawarah Antar Desa;
  - b. penasihat;
  - c. pelaksana operasional;
  - d. pengawas.

### **2.3.4 Pendanaan BUMDes**

Berdirinya suatu BUMDes tidak luput dari sumber modal yang akan di gunakan dalam kegiatan usahanya. Asal mula dana BUMDes berawal dari alokasi dana desa, ada enam sumber anggaran Desa, yaitu pendapatan asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBHPRD), Bantuan Keuangan Pemerintah (pusat dan daerah), Hibah Pihak Ketiga, dan Pendapatan lain-lain yang sah yang bersumber dari APDB, sehingga dengan

adanya ini diharapkan bisa berkontribusi langsung pada Pendapatan Asli Desa (PAD).

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, yang disebut dana desa yaitu anggaran yang bersumber dari APBN dan dialokasikan dananya tiap tahun. Dana desa ini dipergunakan untuk desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten atau kota setiap tahun. Sedangkan alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, sebesar 30% untuk belanja desa dan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat meliputi sarana prasarana masyarakat Menurut melalui BUMDes.

## **2.4 Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa**

### **2.4.1 *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menyelenggarakan konferensi bertajuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), di Rio de Janeiro, Brazil, Juni 2012, atau yang lebih sering disebut dengan konferensi Rio+20. Pertemuan tersebut menghasilkan dokumen *the future we want* yang sangat berperan penting dalam kemunculan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Poin paling penting dari dokumen tersebut adalah diperlukannya agenda pembangunan berkelanjutan baru yang melanjutkan MDGs, namun dengan visi yang lebih luas, holistik dan bersifat universal.

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda For Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan social, ekonomi dan lingkungan hidup. *SDGs* diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*".

Upaya pencapaian target TPB/*SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDGs* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya. Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/*SDGs* dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

- 1) Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
- 2) Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- 3) Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
- 4) Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

## **2.4.2 Sustainable Development Goals (SDGs) Desa**

Dalam konteks nasional, SDGs yang berlingkup global diratifikasi di Indonesia menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Pada tahun 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Desa dengan nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang salah satu isinya memuat tentang pelokalan program SDGs Nasional. Program tersebut merupakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan sebutan SDGs Desa. SDGs desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata kelola masyarakat di tingkat Desa. Goals SDGs Desa diturunkan dari Goals SDGs Nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan dan akan menjadi arah pembangunan desa hingga tahun 2030.

### **2.4.2.1 Landasan Hukum *Sustainable Development Goals* (Desa)**

Adapun landasan hukum SDGs Desa, yaitu :

1. Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 59 Tahun 2017 (Pembangunan Berkelanjutan)
2. Peraturan Menteri(Permendes) PDTT No. 13 Tahun 2020 (Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021)
3. Peraturan Menteri(Permendes) No. 21 Tahun 2020 (Pedoman Pembangunan Masyarakat Desa)

4. Surat Edaran dari Menteri Desa No. 17 Tahun 2020 (Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021)
5. Surat Plt ditjen PDP, daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pemutakhiran IDM berbasis SDGs tanggal 1 maret 2021 tentang pendataan IDM berbasis SDGs

#### **2.4.2.2 Tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban. SDGs Desa memuat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Adapun SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Desa tanpa kemiskinan, tidak ada kemiskinan dimanapun yang menunjukkan kekhasan masyarakat desa untu mengakhiri kemiskinan.
- b. Desa tanpa kelaparan, tidak ada lagi kelaparan, dapat mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
- c. Desa sehat dan sejahtera, menjamin kehidupan yang sehat dan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia.

- d. Pendidikan Desa berkualitas, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta dapat meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua.
- e. Keterlibatan perempuan Desa, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- f. Desa layak air bersih dan sanitasi, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk khalayak desa.
- g. Desa berenergi bersih dan terbarukan, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, terbaru untuk semua.
- h. Pertumbuhan ekonomi Desa merata; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja secara menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i. Infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri berkelanjutan serta turut mendorong inovasi.
- j. Desa tanpa kesenjangan; mengurangi ketimpangan atau ketidaksetaraan antar desa maupun masyarakat.
- k. Kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; mendukung pembangunan serta pemukiman yang inklusif, aman, berkualitas dan berkelanjutan.

- l. Konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, bertanggung jawab pada lingkungan, menjamin adanya keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
- m. Desa tanggap perubahan iklim, menjamin dan bertindak secara tegas dan cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- n. Desa peduli lingkungan laut, menjamin kelestarian dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
- o. Desa peduli lingkungan darat, melindungi dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terkait ekosistem daratan, menghentikan penggurunan, mengelola hutan secara lestari, memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian terhadap keanekaragaman hayati.
- p. Desa damai berkeadilan, meningkatkan dan menguatkan kedamaian masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel di semua tingkatan.
- q. Kemitraan untuk Pembangunan Desa, menguatkan sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- r. Kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

### **2.4.2.3 Indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa**

#### **1) 1SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan**

- Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%
- Persentase warga desa peserta SJSN Bidang kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100%
- Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%
- Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100%
- Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%

#### **2) SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan**

- Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0%
- Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%
- Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan

#### **3) SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera**

- BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk
- Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%
- Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga kesehatan terampil mencapai 100%
- Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0
- Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0

- Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%

4) SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas. Adapun indikator pendidikan berkualitas adalah sebagai berikut.

- Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA terakreditasi minimal B mencapai 100%
- Akses anak ke pesantren mencapai 100%
- Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%
- Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki-laki dan perempuan mencapai 100%
- Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%
- Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun
- Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan

5) SDGs Desa nomor 5 yaitu Keterlibatan Perempuan Desa.

- Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30%
- Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0%

- Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100%
- Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun
- Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%
- APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100%
- Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30%
- Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30%
- Unmet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis

#### 6) SDGs Desa Nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

- Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga
- Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%
- Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100%
- Kualitas sumber air tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa di seluruh RT

- Terdapat perdes/SK Kades tentang penggunaan air tanah, tata kelola sumber daya air
- Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian
- Tersedianya perdes/SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai
- Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat
- Tersedianya informasi sumber daya air
- Jumlah mata air tetap (tidak berkurang)
- Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau
- Air danau dan sungai tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa
- Tidak ada lahan tandus dan erosi

#### 7) SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

- Keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 kWh/kapita
- Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%
- Pengguna bauran /campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga

- Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%

8) SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

- PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta
- Pekerja sektor formal minimal 51%
- Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya
- Tingkat pengangguran terbuka 0%
- PKTD menyerap >50% penganggur di desa
- Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%
- Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%
- Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa

9) SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

- Jalan kondisi baik mencapai 100%
- Dermaga/tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%
- Laju pertumbuhan industri rumah tangga, kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa
- Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa
- Industri yang mencemari udara mencapai 0%

10) SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan

- Koefisien Gini desa di bawah 0,200
- Tingkat kemiskinan 0%
- Status perkembangan desa A (setara mandiri)
- Indeks kebebasan sipil mencapai skor 100
- Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%
- Tersedia perdes/SK Kades tentang advokasi pekerja migran

#### 11)SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

- Rumah kumuh mencapai 0%
- Pengamanan dilaksanakan di 100% RT
- Keluarga, orang tua, perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum >50%
- Penduduk yang pindah ke kota <15%
- Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa
- Budaya yang dilestarikan mencapai 100%
- Indeks resiko bencana (IRB) seluruh RT mencapai 0%
- Tersedia peringatan dini bencana
- Terdapat pengolahan sampah dan Penanganan sampah keluarga mencapai 100%
- Terdapat taman/lapangan di desa

#### 12)SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

- Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga
- Tersedia unit pengolah sampah

#### 13)SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim

- Indeks Risiko Bencana (IRT) mencapai 0 di seluruh RT
- Penanganan/mitigasi risiko bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT

#### 14)SDGs Desa Nomor 14 Desa Peduli Lingkungan Laut

- Tersedia perdes/SK Kades tentang tata ruang desa dan perlindungan sumberdaya laut
- Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif) sesuai jenis ikan
- Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa
- Tidak ada illegal fishing

#### 15)SDGs Desa Nomor 15 Desa Peduli Lingkungan Darat

- Tersedia perdes/SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati
- Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas desa
- Luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi
- Peningkatan satwa yang terancam punah >50%
- Perusak lingkungan yang dipidana mencapai 100%

#### 16)SDGs Desa Nomor 16: Desa Damai Berkeadilan

- Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0%
- Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan
- Pekerja anak mencapai 0%
- Perdagangan manusia mencapai 0%
- Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0%
- Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk public
- Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes
- SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku
- Tingkat kepuasan pelayanan pemerintah desa tinggi
- Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30%
- Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100
- Cakupan kepemilikan akta kelahiran 100%
- Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100%

- Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani

#### 17) SDGs Desa nomor 17, yaitu Kemitraan Untuk Pembangunan Desa

- Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun
- Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional
- Tersedia jaringan internet tetap (wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi
- Komoditas desa yang diekspor meningkat
- Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses public
- Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa
- Tersedia data SDGs setiap tahun

#### 18) SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

- Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama
- Tokoh agama berpartisipasi dalam musyawarah desa (musdes) dan implementasi pembangunan desa
- Terdapat kegiatan santunan/pemeliharaan anak yatim dan orang miskin

- SOTK pemerintah desasesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
- Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun
- Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes
- Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota
- Bumdes/ma terakreditasi minimal B
- Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif
- Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya >50%
- Aset desa meningkat Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes >30%

## 2.5 Kerangka Konseptual

*Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. SDGs Desa adalah upaya terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum dan tata Kelola masyarakat di tingkat desa dimana tujuan pembangunan yang ingin di capai diturunkan dari tujuan SDGs nasional menjadi 18 bidang fokus pembangunan.

BUMDes merupakan salah satu program yang mengarah pada pencapaian tujuan SDGs Desa. BUMDes diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan meningkatkan kesejahteraan desa.

Di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo, saat ini semua desa telah memiliki BUMDes. namun peran BUMDes untuk meningkatkan pencapaian SDGs Desa masih belum maksimal, utamanya dalam peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. oleh karena itu peneliti berupaya untuk mengkaji secara komprehensif implementasi SDGs Desa melalui pengembangan BUMDes.

Kerangka konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Terdapat beberapa hal pokok menjadi kerangka konseptual dalam penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian, maka dibuatlah kerangka konseptual sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

